

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 2 DESEMBER 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan
Ekonomi Politik

Faisal Fadilla Noorikhsan, Hendra Gunawan 133-154

Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu
Kota Negara Baru Indonesia

Budiman, E Letizia Dyastari, Rita Kala Linggi, Anwar Alaydrus,
Hendra Saputra 155-174

Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Aceh Jaya

Cut Asmaul Husna, Ikhsan, Yeni Sri Lestari, Vellayati Hajad 175-191

Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur
Indonesia

Jauchar B, Budiman, E Letizia Dyastari, Arini Hidayati 192-212

Inovasi Pemerintah Daerah: Aplikasi Siapp Sebagai Dukungan
Smart City Di Kabupaten Kendal

Maulida Putri Rahmawati, Muhammad Fatchuriza 213-230

Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar

Aswar Annas, Humaidid Muhajir 231-251

Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah 252-269

Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi
Islamic Center Kabupaten Batang

Muhammad Fatchuriza, Maulida Putri Rahmawati 270-284



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 4 No. 2 Desember 2022

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Syafuruddin¹, Siti Hasanah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 08-11-2021

Disetujui: 16-12-2022

Dipublikasikan :

18-12-2022

Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023. Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota). Dampak lain dari penundaan Pilkada 2022 dan 2023 adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perlu untuk percepatan dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Kata Kunci :

***Pemilu; Pilkada;
Kepala Daerah***

Analysis of the Impact of Holding Simultaneous Regional Elections in 2024

Abstract

Through Article 201 of Law No. 10 of 2016, it was decided to abolish the holding of regional elections for regions that should have held elections in 2022 and 2023. The cancellation of the revision of the law has consequences if 101 regional heads retire in 2022 and 171 regional heads retire in 2016. 2023 there will be a leadership vacuum. The leadership vacancy will be filled with a scheme for appointing officials (governors, district heads, mayors). Another impact of the postponement of the 2022 and 2023 Pilkada is on the General Election Commission (KPU) which needs to accelerate planning and preparing for the implementation of the 2024 Election and Pilkada.

*Alamat Korespondensi:

syafuruddin@ummat.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi yang dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu system politik, demokrasi telah menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah Negara. Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang di beri kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi (Nugroho 2012)

Di berbagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya (Budiardjo 2010)

Pemilu adalah kenduri demokrasi yang menjadi landasan politik, bangsa, dan Negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita- cita negara kemerdekaan (Chaniago 2016). Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan umum yang diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity principle).

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di

kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Kristiyanto 2017)

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk tentang penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat tetap dan mandiri, dan Ketentuan dalam Pasal ini termasuk KPU Daerah baik Propinsi maupun KPU Kabupaten/Kota (Rofi 2020). Pilkada merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena Pilkada memiliki output yakni pejabat politik (*elected official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*). Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah.

Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pilkada merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di suatu daerah dan merupakan bagian dari pemilihan umum lainnya seperti halnya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sistem Pilkada langsung merupakan metode nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.

Penyelenggaraan pilkada serentak semestinya tidak terpisah dari penyelenggaraan

pemilu serentak. Pilkada yang esensinya juga pemilu, seharusnya menjadi bagian dari pemilu serentak lokal yang diselenggarakan terpisah dengan jeda waktu dua setengah tahun sesudah pemilu serentak nasional. Jika pemilu serentak nasional memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, maka pemilu serentak lokal diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya serta anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota (Haris)

Indonesia sebagai Negara demokrasi, seyogyanya melakukan pemilihan pemimpin secara periodik dan berkesinambungan, yang mana pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan 5 tahun sekali Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemda (Pilkada) dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan pada daerah yang bersangkutan (Bella Rofi). Pilkada langsung sudah dilaksanakan semenjak tahun 2005 sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan bahwasanya Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih melalui sistem demokratis.

Indonesia telah dan akan melaksanakan Pilkada yang dilakukan secara serentak. Diresmikan oleh KPU pada April 2015, Pilkada serentak akan dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, 9 Desember 2015, ditujukan bagi kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016. Gelombang kedua dijadwalkan pada Februari 2016 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Sementara gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, ditujukan bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya jatuh pada 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Gelombang kelima Pilkada adalah tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017. Gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018. Berdasarkan tahapan ini, skenarionya ke depan, Pilkada serentak secara nasional diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027 (Prayudi dkk)

Sejatinya, penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya, sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada tersebut menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga

negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan (Cucu 2016)

Dari sisi normatif penyelenggaraan pilkada telah diatur melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat (1) menyebutkan, "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Dengan adanya Undang-Undang tersebut, wajib hukumnya bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mematuhi aturan tersebut sebagaimana mestinya guna menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkada ditingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Memang sangat penting dibentuk dan dibuatnya berfungsi sebagai mata angin. Karena di semua penyelenggaraan kegiatan apapun itu termasuk penyelenggaraan pemilu, tidak adanya rule of game atau istilah peraturan dalam permainan maka sama seperti berjalan tanpa adanya arah dan tujuan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar Pilkada Serentak 2024. menurutnya jadwal itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "Pilkada merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang ditetapkan 1 Juli 2016, di mana nanti pilkada akan dilaksanakan serentak di November 2024" (detik.com).

Di tahun 2022 setidaknya terdapat 76 kabupaten dan 18 kota yang Kepala Daerahnya akan habis masa jabatannya. Di tahun 2023, sebanyak 171 Kepala Daerah di 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 39 kota juga akan berhenti. Konsekuensinya akan muncul pejabat-pejabat publik yang berasal dari penunjukan oleh instansi di atasnya dengan kurun waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 2 tahun masa pemerintahan.

Hal ini akan memunculkan berbagai permasalahan jika tidak diantisipasi dengan baik. Seperti legitimasi atas kebijakan yang diambil Plt. Kepala Daerah dan tumpang tindih kewenangan yang dijalankan pejabat sementara tersebut. Untuk mengatasi hal itu, ia menyarankan perlu dibentuknya aturan yang tegas yang mengatur tentang pejabat pengganti sementara kepala daerah, berkaitan dengan kewenangan, wewenang yang ada, kualifikasi perlindungan hukumnya, kualifikasi menjadi pelaksana tugas, dan sanksi jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Oleh karena itu, kajian ini membahas mengenai dampak pelaksanaan pilkada secara serentak pada tahun 2024 yang banyak menuai pro dan kontra di masyarakat dari berbagai

aspek, mulai dari masa jabatan para pemimpin daerah maupun keefektifan pelaksanaan pemilu secara serentak di Indonesia dan penunjukan pejabat kepala daerah. Dari latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi. Maksudnya adalah menganalisis proses pelaksanaan pilkada serentak kepala daerah³ 257 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, seperti buku, artikel yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, UU Pilkada, UU Pemilu, UU Partai Politik dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu juga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak (Maulida Rita)

Sebagaimana dilihat dalam pasal Penundaan Pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur. Kemudian, diatur di ayat (9), (10), dan (11) dalam Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagai berikut: Pasal 9 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”. Selanjutnya, Pasal 10 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota masa jabatannya 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat (9) dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kemudian, penundaan Pilkada dengan menggunakan aspek yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 berdasarkan asas perlindungan pada hak asasi manusia. Hal ini, berkaitan dengan masa kerja panitia pemungutan suara yang sudah dilaksanakan pelantikan harus ditunda, yang mana bentuk dari implementasi Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu serentak menurut Geys (2006) yaitu skema Pemilihan Umum yang menyelenggarakan beberapa pemilihan di satu waktu secara berbarengan. Berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8) bahwa Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 bulan November. Oleh karena itu, Pilkada serentak sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) yaitu Pilkada serentak nasional.

Pemilu serentak tahun 2019 telah berjalan dengan baik dan tetap perlu untuk dilaksanakan. Undang-Undang Pemilu memang terdapat kekurangan namun cukup diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyempurnaannya. Terkait dengan adanya Undang-Undang Pilkada, UU tersebut sudah ditetapkan hanya saja belum dilaksanakan. Pemerintah tidak ingin melakukan perubahan atau revisi pada UU yang sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan (Farisa, 2021).

Apabila dilihat dari adanya Pemilu serentak pada tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dengan keserentakan pemilu dan rakyat menghadapi dilema dalam memilih dan juga menentukan pilihan karena sangat kompleks (Jurdi, 2020). Pada Pasal 731 ayat (2) apabila Pilkada 2022 dilaksanakan maka 101 daerah penyelenggara Pilkada pada tahun 2017 (7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Walikota) dipastikan menggelar Pilkada kembali. Selanjutnya, Pasal 731 ayat (3) menyatakan apabila Pemilihan Kepala Daerah 2023 dilaksanakan maka disusul oleh daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018 (17

Gubernur, 115 Bupati, dan 39 Walikota) (Lindawaty 2021).

Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota). Dampak lain dari penundaan Pilkada 2022 dan 2023 adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perlu untuk percepatan dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 (Lindawaty 2021).

Maka dari itu, diperlukan susunan tahapan Pemilu pada tahun 2024. Melihat evaluasi Pemilu serentak tahun 2019, KPU bersikeras untuk tidak mengulangi kejadian tersebut, yaitu sejumlah petugas Pemilu sebanyak 722 meninggal karena adanya beban tugas yang berat baik dalam perhitungan suara, saat pelaksanaan, dan ketika sedang mempersiapkan Pemilu serentak dan evaluasi yang harus dilakukan adalah perlunya pengaturan atau pembagian kerja yang lebih manusiawi. Penyebab lainnya dari adanya Pemilu serentak, adalah perhitungan suara yang membutuhkan waktu sangat lama, yaitu selama 33 hari dengan setiap tahapan jadwal dan tidak diperbolehkan untuk ditunda. Indikator tersebut memberikan pandangan apabila pelaksanaan Pemilu serentak harus memiliki beberapa substansi yang berkualitas dan juga tidak memberatkan berbagai pihak yang terlibat agar Pemilu tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerugian. Beberapa kerugian yang sangat nyata dirasakan, yaitu berkaitan dengan meningkatnya beban kerja dari KPU, dampak Kepala Daerah karena habisnya masa jabatan dan harus diganti dengan Plt, elektabilitas yang terjadi kepada pemimpin anyar yang menjabat satu periode atau Kepala Daerah yang mencalonkan kembali pada level yang berbeda dan hal ini dapat diatasi apabila terdapat kebijakan yang mengakomodir.

Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat tidak mengubah legislasi yang mengatur penyelenggaraan pilkada. Artinya, UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang telah diubah tiga kali dengan UU No 8 Tahun 2015, UU No 10 Tahun 2016, dan UU No 6 Tahun 2020 akan kembali digunakan sebagai dasar hukum perhelatan pilkada di seluruh wilayah Indonesia.

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara pemerintah, DPR, dan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) pada 13 April 2022 juga kembali menegaskan bahwa hari pemungutan suara pilkada nasional akan digelar Rabu, 27 November 2024. Sebagai konsekuensinya, pembentuk undang-undang mengatur sejumlah penataan jadwal menuju pelaksanaan pilkada secara nasional pada 2024. Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023.

Sesuai dengan siklus pilkada lima tahunan, pada 2022 terdapat 101 daerah yang seharusnya terjadwal menyelenggarakan pilkada. Meliputi tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sementara itu, pada 2023 semestinya terlaksana pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 38 kota. Akibatnya, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif di daerah-daerah tersebut. Kekosongan itu akan dimulai pada 15 Mei 2022, yakni terdapat lima provinsi yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Selain itu, pada 22 Mei 2022, terdapat 37 bupati dan enam wali kota yang akan berakhir masa jabatannya.

Pasal 201 ayat (9) UU No 10 Tahun 2016 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilkada nasional 2024. Masa jabatan penjabat kepala daerah ialah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikut dengan orang yang sama atau berbeda. Selain itu, Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya (JPT madya). Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT pratama).

Penjelasan Pasal 19 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara rinci sejumlah posisi yang memenuhi kriteria sebagai JPT madya dan JPT pratama. JPT madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural. Lalu, direktur jenderal, deputy, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Sementara itu, JPT pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Dengan demikian, hanya terbatas pada jabatan-jabatan tersebut sajalah yang bisa mengisi posisi penjabat kepala daerah. Sejauh ini, mekanisme pengisian penjabat kepala daerah merujuk pada ketentuan Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur. UU Pemerintahan Daerah memang memerintahkan pengaturan lebih lanjut soal Penjabat ini di dalam peraturan pemerintah. Hanya saja, sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah khusus sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota. Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT madya provinsi. Selain itu, terdapat 4.626 JPT pratama yang terdiri atas 3.123 JPT pratama kementerian lembaga dan 1.503 JPT pratama provinsi. Dari sisi jumlah, ketersediaan JPT madya dan JPT pratama masih memenuhi ambang kebutuhan, bahkan berlebih untuk pengisian penjabat kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, persoalannya tidak sesederhana sekadar menempatkan para pejabat aparatur sipil negara itu untuk menjadi penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. Secara prinsipiel, pengisian penjabat ini hadir di tengah skema pemilihan langsung yang berlaku di Indonesia sebagai implementasi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Norma Konstitusi tersebut kemudian diterjemahkan undang-undang dengan memberikan daulat pada rakyat untuk menentukan siapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka kehendaki untuk menjadi pemimpinnya.

Peniadaan pilkada pada 2022 dan 2023 membuat daerah-daerah akan dalam waktu lama dipimpin penjabat kepala daerah yang notabene tidak dipilih langsung oleh rakyat. Belum lagi, spekulasi soal resentralisasi pengisian kepemimpinan daerah melalui penempatan penjabat oleh pemerintah pusat. Lalu, rumor posisi penjabat yang ditengarai

rentan dipolitisasi dan sarat kepentingan politik untuk agenda kemenangan Pemilu 2024. Terkait dengan hal itu, pada 20 April 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tiga perkara yang dimohonkan sejumlah pihak menyangkut pengujian konstitusionalitas peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 serta pengisian pejabat kepala daerah. Perkara-perkara tersebut diputus melalui Putusan MK No 67/PUU-XIX/2021, Putusan MK No 15/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No 18/PUU-XX/2022. Terdapat sejumlah substansi penting yang ditekankan MK dalam putusan-putusan itu, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada secara nasional serta mekanisme pengisian pejabat kepala daerah secara demokratis.

Pertama, pilkada secara nasional pada November 2024 merupakan bagian dari ketentuan peralihan (*transitional provision*) yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama. MK menilai, penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*), pada sebagian pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan pilkada secara nasional 2024 masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Kedua, MK berpendapat, pengisian pejabat kepala daerah dapat dibenarkan dalam hal dilakukan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang pejabat yang ditunjuk memenuhi kualifikasi oleh undang-undang, serta kinerjanya dapat dievaluasi pejabat yang berwenang setiap waktu, bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik.

Ketiga, MK menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016. Jadi, tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Keempat, mengingat peran sentral yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin penjabat kepala daerah, MK berpandangan perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada nasional, yang sama dengan kepala daerah definitif. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk, akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan, tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin penjabat kepala daerah dan yang definitif.

Kelima, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat menjadi penjabat kepala daerah, kecuali telah mengundurkan diri dari dinas aktif dan berstatus JPT madya atau JPT pratama sesuai dengan ketentuan UU Aparatur Sipil Negara. Pertimbangan hukum MK yang eksplisit tertuang dalam Putusan MK No 15/PUU-XX/2022 ini sudah semestinya mengakhiri polemik dan kontroversi soal pengisian penjabat kepala daerah dari personel TNI/Polri. MK telah menegaskan bahwa personel aktif TNI/Polri tidak dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah.

Keenam, dalam proses mengangkat penjabat kepala daerah, pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil setiap daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memperhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Jadi, akan menghasilkan para penjabat kepala daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil pilkada nasional tahun 2024.

Ketujuh, mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, menurut MK, tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (voting time), tetapi juga waktu pelantikan (inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk menyinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan, baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih, diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat (<https://m.mediaindonesia.com>)

Putusan MK final dan mengikat. Akan tetapi, MK tak punya kewenangan untuk mengeksekusi putusan itu. Putusan MK akan sangat tergantung pada Presiden. Presiden punya peranan penting untuk menjaga marwah Mahkamah. Jika Putusan MK tak lagi didengar, akan berakhir pula roh dari Mahkamah. Berbicara soal putusan MK bukan hanya menyangkut soal amar putusan melainkan juga pertimbangan hakim konstitusi. Dalam kenyataannya putusan MK itu dikesampingkan. Belum ada aturan pelaksanaan yang dibuat untuk mengisi kekosongan penjabat kepala daerah dengan alasan pertimbangan MK tidak masuk dalam amar putusan (<https://m.mediaindonesia.com>)

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023, perlu diangkat penjabat Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Artinya, kekosongan jabatan selama kurang lebih dua tahun akan diisi oleh penjabat kepala daerah.

Penjabat kepala daerah tidak dikenal dalam undang-undang, namun, hanya diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Permendagri 35/2013 yang mendefinisikannya sebagai: “Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.”

Berbeda dengan pejabat kepala daerah yang definitif tugas dan wewenangnya diberikan undang-undang, tugas dan kewenangannya sangat luas, sedangkan kewenangan penjabat kepala daerah sangat terbatas sebagaimana ketentuan pasal 132A PP No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang melarang pejabat kepala daerah untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya mengatur syarat kualifikasi pejabat sehingga belum ada mekanisme dan aturan teknis perekrutan dan pengangkatan pejabat kepala daerah. Diperlukan mekanisme yang transparan untuk menghindari lobi politik yang dilakukan secara tertutup serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam penetapan pejabat kepala daerah. Proses rekrutmen yang dilakukan dengan kriteria posisi jabatan tinggi struktural pemerintahan perlu juga diimbangi dengan berbagai pertimbangan yang lebih mendetail yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter tiap daerah. Hal tersebut diperlukan mengingat pejabat akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya antara lain dalam menciptakan kemajuan bagi daerahnya masing-masing serta menjaga stabilitas dan netralitas pada tahun politik akibat Pemilu 2024 (Bahtiar 2018)

Tanpa menerbitkan peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan oleh MK dalam pertimbangannya, faktanya pasca putusan tersebut Presiden melalui Mendagri pada tanggal 12 Mei 2022 telah melantik 5 pejabat Gubernur yakni untuk provinsi Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Gubernur Papua Barat. Dan pada tahun 2022, akan ada 7 Gubernur, 76 Bupati, 18 Walikota dengan total 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Sedangkan pada tahun 2023, total sebanyak 170 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. elum lagi mulai muncul persoalan adanya penolakan dari Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara ada dari Sumatera Selatan dan Riau informasinya menghubungi Gubernur Sulawesi Tenggara yang tidak akan melantik pejabat Bupati/ Walikota karena Mendagri memilih calon lain yang tidak diusulkan oleh sang Gubernur (Kompas, Senin 23 Mei 2022). Hal ini merupakan implikasi dari belum adanya Peraturan Pelaksana yang jelas mengenai mekanisme teknis penunjukan pejabat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 201 UU 10/2016 sesuai putusan MK.

Bagaimana konsekuensi jika Pemerintah tetap tidak mau mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana perintah Mahkamah dalam amar pertimbangannya? Jelas bahwa pertimbangan hukum MK tersebut tidak bisa dipisahkan dari amar putusannya, karena menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Mengingat bahwa penunjukan pejabat kepala daerah untuk gubernur ditetapkan oleh Presiden dan untuk Bupati/ Walikota ditetapkan oleh Mendagri adalah termasuk keputusan tata usaha negara, menurut ketentuan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah: "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan atas dilantikannya pejabat kepala daerah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU tersebut, dalam kurun waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan tata usaha negara.”

Mengingat akan ada sebanyak 271 pejabat Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota yang akan diisi oleh pejabat kepala daerah di tahun 2022 hingga 2023, maka tidak patuhnya pemerintah terhadap putusan MK yang memberikan pertimbangan agar pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU 16/2016, dikhawatirkan akan banjir gugatan oleh mereka yang merasa dirugikan. Putusan MK bukan untuk diperdebatkan, namun untuk dilaksanakan agar pengangkatan pejabat kepala daerah tidak menjadi problematika dan dibawa ke ranah pengadilan kedepannya.

Menurut Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI) “serentaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 berimplikasi pada membengkaknya anggaran. Pada 2019, anggaran pemilu sebesar Rp 25 triliun dengan realisasi Rp 23 triliun. Angka itu melonjak 3 kali lipat di Pemilu 2024 menjadi Rp 76,6 triliun. Anggaran tersebut termasuk biaya pengadaan kantor-kantor KPU di daerah. Menurut dia, masih ada kantor KPU di wilayah yang bangunannya menyewa pada pemerintah pusat, ada pula yang roboh terkena bencana alam. Momen pemilu pun dinilai tepat untuk mengganggu pengadaan kantor KPU. Namun, di antara semua komponen, alokasi terbesar adalah honor untuk penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) atau yang biasa disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Sebelumnya kami usulkan untuk honor KPPS dinaikkan 3 kali lipat menjadi Rp 1,5 juta,"

Anggaran itu dinaikkan berkaca dari banyaknya KPPS yang meninggal dunia dan sakit pascagelaran Pemilu 2019 akibat beban kerja yang terlalu berat. Melihat beban kerja yang kemungkinan lebih besar di 2024 kelak, maka KPU memutuskan menaikkan honor KPPS. "(Soal anggaran) sudah relatif clear," Harapannya, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan baik dan tujuan dasar pelaksanaan pemilihan tercapai (nasional.kompas.com)

Perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini

sering kali pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup masif antar pendukung masing-masing calon, sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil pilkada tersebut. Jika konflik horizontal terjadi di berbagai daerah, dikhawatirkan bisa menimbulkan kondisi keamanan yang cukup rawan, karena konflik di satu daerah dapat menyulut konflik di daerah lainnya, dan bila hal tersebut terus berlangsung bisa menimbulkan kondisi konflik yang semakin besar yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan bangsa dan negara (Harahap)

KESIMPULAN

Pertama, Di tahun 2022 setidaknya terdapat 76 kabupaten dan 18 kota yang Kepala Daerahnya akan habis masa jabatannya. Di tahun 2023, sebanyak 171 Kepala Daerah di 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 39 kota juga akan berhenti. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota) selama kurang lebih dua tahun. Resentralisasi pengisian kepemimpinan daerah melalui penempatan pejabat oleh pemerintah pusat dan posisi pejabat yang ditengarai rentan dipolitisasi dan sarat kepentingan politik untuk agenda kemenangan Pemilu 2024.

Kedua, Pejabat kepala daerah tidak dikenal dalam undang-undang, namun, hanya diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Permendagri 35/2013 yang mendefinisikannya sebagai: “Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.” Sehingga MK menyarankan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU 16/2016.

Ketiga, Putusan MK No 15/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No 18/PUU-XX/2022 final dan mengikat. Akan tetapi, MK tak punya kewenangan untuk mengeksekusi putusan itu. Putusan MK akan sangat tergantung pada Presiden. Presiden punya peranan penting untuk menjaga marwah Mahkamah. Jika Putusan MK tak lagi didengar, akan berakhir pula roh dari Mahkamah. Tidak patuhnya pemerintah terhadap putusan MK yang memberikan pertimbangan agar pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU 16/2016, dikhawatirkan akan banjir gugatan oleh mereka yang merasa dirugikan

Keempat, Disamping dampak terhadap kekosongan kekosongan kepemimpinan dan permasalahan pengisian pejabat kepala daerah, dalam proses pelaksanaan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu untuk percepatan dalam merencanakan dan mempersiapkan

pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Bella Rofi Ulyanisa¹ Yoga Satrio, Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (The Obstacles And Challenges on Regional Head Elections 2020) Jurnal Legal Reasoning Vol. 3, No. 2, Juni 2021 P-ISSN 2654-8747

Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2, 2017),

Eko Noer Kristiyanto, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 1, Maret 2017,

Heru Nugroho, “Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1 No.1, (2012)

Hasrul Harahap, Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Jurnal Renaissance Mei 2016,

Maulida Rita Widyana, Addien Fikriansyah, Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 SOAR Analyze: The Impact of the 2024 Simultaneous Regional Elections, Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN 2809 -3321 Vol. 4 No. 2 2021,

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),

Pangi Syarwi Chaniago, Dalam Jurnal “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015”, Indonesian Political Science Review, Vol.1 No.2, (2016),

Rais Agil Bahtiar, Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, info singkat, Vol. XIV, No.8/II/Puslit/April/202.

<https://m.mediaindonesia.com/opini/491530/akuntabilitas-pengisian-penjabat-kepala-daerah>

<https://news.detik.com/berita/d-5494081/mendagri-di-2016-tak-ada-fraksi-tolak-pilkadadigelarserentak-2024>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?page=3>

<https://publika.rmol.id/read/2022/05/23/534563/problematika-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah>